

Upaya Kua Kecamatan Samarang dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Garut

Rosifa Febriyani¹, Romi Mesra²

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

²Program studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Corresponding Author Email: ¹rosifaryd@gmail.com, ²romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 05, 2024

Accepted May 17, 2024

Published July 22, 2024

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Pernikahan, Pernikahan dini, Upaya pencegahan



Abstrak

Penelitian ini mengangkat isu serius pernikahan dini di Indonesia, dengan fokus pada Kabupaten Garut, Jawa Barat. Meskipun Undang-Undang telah mengatur batasan usia pernikahan, praktek pernikahan dini masih berlangsung, menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-7 dunia dalam tingkat pernikahan dini. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarang Kabupaten Garut dalam menekan angka pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi yang dilakukan pada bulan Mei 2024 di KUA Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Hasil penelitian diketahui bahwa meskipun KUA Kecamatan Samarang Kabupaten Garut dan pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan ini melalui sertifikat layak kawin, penguluhan dan sosialisasi kepada remaja, bimbingan perkawinan, dan pelayanan di bidang administrasi pencatatan nikah. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan peran KUA dalam memberikan edukasi, perluasan cakupan pendidikan pra nikah, dan kolaborasi antara lembaga agama, pemerintah, dan masyarakat. Kesadaran akan hak anak juga menjadi fokus penting untuk mencegah pelanggaran hak mereka terkait pernikahan dini. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang upaya KUA, permasalahan ini tetap memerlukan perhatian serius dan kolaborasi lintas sektor agar dapat mencapai solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Abstract

This research raises the serious issue of early marriage in Indonesia, with a focus on Garut Regency, West Java. Even though the law has set age limits for marriage, the practice of early marriage still continues, placing Indonesia in 7th place in the world in terms of early marriage rates. The aim of this research is to describe the efforts of the Samarang District Religious Affairs Office (KUA), Garut Regency in reducing the rate of early marriage. This research uses qualitative methods by collecting data through interviews and observation techniques carried out in May 2024 at the KUA Samarang District, Garut Regency. The results of the research show that although the KUA Samarang District, Garut Regency and the government have attempted to overcome this problem through marriage certificates, counseling and outreach to teenagers, marriage guidance, and services in the field of marriage registration administration. Research recommendations include strengthening the role of KUA in providing education, expanding the scope of pre-marital education, and collaboration between religious institutions, government and society. Awareness of children's rights is also an important focus to prevent violations of their rights related to early marriage. Although this research provides in-depth insight into the KUA's efforts, this problem still requires serious attention and cross-sector collaboration in order to achieve an effective and sustainable solution.


Keywords: Office of Religious Affairs, Marriage, Early Marriage, Prevention Efforts

1. Pendahuluan

Pernikahan, sebagai proses untuk mendukung pengembangan keturunan, merupakan peristiwa hidup yang telah diatur oleh Undang-Undang tentang Pernikahan, terdapat berbagai hal yang diatur salah satunya adalah ketetapan mengenai usia minimum untuk dapat dilakukannya perkawinan. Namun, di tengah perkembangan masyarakat yang sudah mengalami kemajuan masih terjadi praktik perkawinan yang melanggar ketentuan dengan melakukan praktik pernikahan di bawah umum atau pernikahan dini (Rohmania et al., 2023). Dalam praktiknya, pernikahan dini kini mendapatkan banyak perhatian yang luas dari berbagai pihak hingga organisasi internasional seperti PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (Mustofa, 2019). Di Indonesia, praktik pernikahan dini diketahui masih sangat tinggi (Nurachma et al., 2020), di tingkat global, Indonesia menempati peringkat ketujuh dalam hal tingkat pernikahan dini (Mustofa, 2019). Meskipun secara hukum hal ini sudah sangat jelas tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang melarang dilakukannya perkawinan anak di bawah usia minimum, dimana batas usia minimum wanita untuk menikah adalah 16 tahun dan laki-laki adalah 19 tahun, dimana seharusnya sudah tidak ada lagi berbagai alasan dari pihak-pihak yang melegalkan pernikahan di bawah usia tersebut (Yunianto, 2020). Dengan adanya berbagai pemahaman mengenai usia pernikahan, maka hal ini memunculkan pro dan kontra serta menjadikannya perdebatan yang masih berlangsung hingga kini (Mustofa, 2019).

Berdasarkan berbagai data yang ada, diketahui bahwa pernikahan dini ini menjadi hal yang sangat serius (Andy et al., 2023). Gambar 1 menyajikan mengenai data pernikahan dini di Jawa Barat pada Tahun 2022:

Gambar 1. Kabupaten Dengan Tingkat Pernikahan Dini Tertinggi di Jawa Barat



(Sumber: Detik.Com, 2023)

Demi membentuk masa depan yang baik dengan tumbuhnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, perlu adanya penanganan serta berbagai upaya pencegahan, hal ini yang menjadikan pernikahan dini sebagai isu nasional (Darmin et al., 2023). Tidak hanya permasalahan hukum pernikahan terkait batas usia menikah, namun hal ini juga sangat berkaitan dengan masalah perlindungan anak dan hak asasi manusia (Muntamah et al., 2019). Perkawinan di bawah umur tidak baik untuk dilakukan karena berkaitan dengan kesiapan fisik, mental, serta materi, sehingga perlu adanya waktu hingga memenuhi batas usia dan berbagai

kesiapan hingga pernikahan dapat sah dilakukan (Adenan et al., 2022). Ada banyak faktor dan alasan yang mempermudah terjadinya pernikahan atau perkawinan dini. Dalam berbagai situasi di berbagai wilayah di Indonesia, seringkali alasan agama dan adat dijadikan dalil untuk mendukung terjadinya pernikahan atau perkawinan tersebut. Kejadian semacam ini masih menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat hingga saat ini. Diketahui bahwa dari total penduduk 46,7 juta, sebesar 26% nya melakukan pernikahan dini menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Barat (Nurachma et al., 2020).

Berdasarkan Gambar 1 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, diketahui bahwa di Jawa Barat terdapat 5.523 pasangan yang melakukan pernikahan dini setelah permohonan dispensasi mereka diterima oleh Pengadilan Agama (PA). Hingga Desember 2022, terdapat 5.777 permohonan dispensasi, dengan 5.523 di antaranya disetujui oleh pengadilan. Meskipun angka pernikahan anak di Jawa Barat masih tinggi, terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Kabupaten Garut memiliki jumlah pernikahan anak tertinggi dengan 570 kasus, diikuti oleh Indramayu (564), Ciamis (541), Cirebon (480), dan jumlah sisanya di bawah 400 pernikahan (Alhamidi, 2023).

Solusi yang efektif untuk permasalahan pernikahan dini di Indonesia terus diupayakan oleh pemerintah dalam rangka menurunkan angka pernikahan dini yang tinggi pada remaja. Jika tidak diupayakan maka hal tersebut dapat membuat berbagai masalah baru, terkait masalah kesiapan alat reproduksi seperti yang disoroti oleh Nurachma et al. (2020). Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perlu disosialisasikan melalui berbagai media, menetapkan syarat usia minimum untuk menikah. KUA juga mendidik masyarakat tentang dampak hukum, psikologis, biologis, dan lainnya dari terjadinya pernikahan dini agar individu menyadari perlunya menunggu sampai mereka mencapai usia minimum yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan. Bekerja sebagai pelayan publik untuk mendidik masyarakat tentang konseling pernikahan (Assofi et al., 2023). Pendidikan untuk pra nikah dinilai akan memberikan kesadaran pada kaum muda akan pentingnya nilai tanggung jawab, serta berbagai hal yang menjadi kewajiban serta hak dari tiap-tiap pasangan (Hasanah et al., 2023). Berdasarkan penjabaran diatas, maka bagaimana peran KUA dalam upaya menekan kasus pernikahan dini khususnya KUA Kecamatan Samarang Kabupaten Garut? serta tujuan penelitian ini adalah menjelaskan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menekan kasus pernikahan dini khususnya di KUA Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

Berdasarkan temuan penelitian oleh Hasanah et al. (2023), implementasi program pendidikan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) ternyata memiliki dampak positif yang sangat berarti dalam mengurangi kasus pernikahan pada usia muda. Program pendidikan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi calon pengantin, melainkan juga memberikan kontribusi penting dalam membantu perkembangan anak-anak, membentuk mental yang kuat, dan mengurangi risiko pernikahan pada usia dini. Selain itu, peran krusial dari pendidikan pra nikah di KUA terletak pada peningkatan kesadaran remaja mengenai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam konteks pernikahan. Melalui program ini, remaja dapat memahami dengan lebih baik pentingnya faktor usia dalam pernikahan, sehingga memberikan pengetahuan berharga kepada orang tua dalam menangani permasalahan pernikahan dini.

Novitasari & Mustafida (2023) dalam penelitian mereka memberikan rekomendasi yang menekankan pentingnya pelaksanaan upaya sosialisasi dan penyuluhan secara lebih intensif kepada remaja, yang merupakan kelompok usia yang perlu mendapat perhatian khusus dalam konteks pencegahan perkawinan dini. Tujuan dari upaya ini adalah agar remaja dapat memahami secara mendalam dampak dan bahaya yang mungkin timbul akibat perkawinan dini,

termasuk aspek kesehatan reproduksi, ekonomi, dan kesejahteraan mental. Oleh karena itu, perlunya kolaborasi antara pemerintah, khususnya lembaga KUA, dengan berbagai pihak terkait untuk merancang dan melaksanakan program sosialisasi yang efektif guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja terkait isu ini.

Wulandari & Hipni (2023) menggali informasi terkait langkah-langkah yang diambil oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Bangkalan Kabupaten Madura untuk mengurangi angka pernikahan dini dalam masyarakat. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa KUA telah melaksanakan sejumlah upaya preventif, seperti melakukan sosialisasi mengenai hukum perkawinan, menyelenggarakan penyuluhan hukum Islam, memberikan informasi terkait hukum umum, dan meningkatkan efisiensi administratif terkait proses pernikahan. Melalui serangkaian tindakan ini, KUA di Bangkalan Kabupaten Madura berupaya secara holistik untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat terkait aspek-aspek hukum dan administratif dalam konteks pernikahan.

Rahim et al. (2023) dalam penelitiannya memberikan sejumlah rekomendasi strategis bagi Kantor Urusan Agama (KUA) guna menekan angka pernikahan dini. Pertama, disarankan agar KUA intensif dalam melaksanakan sosialisasi yang komprehensif mengenai Undang-Undang Perkawinan, khususnya terkait dengan usia ideal untuk menikah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kedewasaan dalam menjalani ikatan pernikahan. Selanjutnya, Rahim et al. merekomendasikan penerapan kebijakan penolakan tanpa toleransi terhadap pendaftar yang belum mencapai usia ideal, kecuali jika mereka dapat memberikan alasan yang jelas, seperti kasus kehamilan di luar nikah. Kejelasan dan konsistensi dalam menerapkan kebijakan ini dianggap sebagai langkah efektif dalam mencegah pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini menilai esensialnya upaya sosialisasi melalui media sosial, seperti Youtube, yang populer di kalangan masyarakat, sebagai sarana yang efisien untuk mencapai target audiens, terutama remaja yang rentan terhadap pernikahan dini.

Nessa et al. (2023) dalam usulannya, penelitian merekomendasikan sejumlah langkah yang sebaiknya diambil oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Langkah-langkah tersebut mencakup inisiatif untuk secara aktif menyosialisasikan informasi kepada masyarakat, dengan penekanan pada penjelasan bahwa pernikahan pada usia tertentu tidak disetujui oleh KUA. KUA juga seharusnya menegaskan bahwa mereka tidak menerima pendaftaran pernikahan bagi mereka yang berusia di bawah batas yang ditetapkan, terutama bagi mereka yang masih dalam masa pendidikan. Selain itu, KUA perlu memberikan panduan kepada calon pengantin dan menyelenggarakan program pembinaan bagi tokoh masyarakat. Penting juga untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pernikahan pada usia tertentu memiliki dampak negatif yang signifikan. Oleh karena itu, KUA diharapkan dapat mengambil sikap selektif dalam mengatasi kasus-kasus yang mungkin timbul, terutama di kalangan masyarakat yang belum memahami bahwa pernikahan pada usia tertentu tidak diizinkan.

Widiyawati et al. (2023) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa program KUA Goes to School dapat memberikan pengetahuan serta memberikan awasan dan edukasi agar dapat terciptanya pernikahan yang Sakinah mawaddah warohmah, memberikan penyuluhan kepada para siswa dalam aspek kepribadian dan kehidupan keagamaan para remaja. Remaja Yang nanti akan berumah tangga, maka para pihak pejabat KUA memberikan penyuluhan tentang pernikahan, moderasi beragama, dan mencegah pernikahan dini. Selain itu Program KUA juga bertujuan untuk pendewasaan usia pernikahan dengan pemberian edukasi kepada para remaja dengan mengunjungi langsung sekolah mereka.

Assofi et al. (2023) memaparkan berbagai upaya lain yang perlu dilakukan seperti

memberikan pembinaan kepada warga khususnya para remaja dan orangtua, melalui kegiatan ormas, di sekolah-sekolah, dan majelis taklim, bekerjasama dengan otoritas agama, pengurus ta'lim, dan organisasi lainnya. Selain itu, ia menawarkan pendidikan seks yang tepat untuk mencegah remaja mendapatkan pengetahuan mereka dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Hal ini dimaksudkan agar setelah dilakukan terapi, remaja akan lebih mampu mempertahankan akhlak yang lurus dan tidak melakukan perilaku yang bertentangan dengan syariat agama.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andy et al. (2023), penelitian tersebut menyarankan serangkaian tindakan yang seharusnya diambil oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menangani masalah pernikahan dini. Salah satu langkah krusial adalah melakukan sosialisasi mengenai batasan usia untuk menikah, menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi, dan mendorong kerja sama aktif antara KUA dan masyarakat setempat. Dengan cara ini, diharapkan pemahaman yang lebih baik tentang penyebab pernikahan dini dan solusinya dapat efektif mencegah terjadinya pernikahan pada usia yang terlalu muda. Sehingga berdasarkan berbagai penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa upaya untuk menanggulangi pernikahan dini melibatkan sejumlah tindakan strategis dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan pihak terkait.

Meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan terkait upaya penanggulangan pernikahan dini oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan pihak terkait, masih ada beberapa area yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Maka research gap dalam penelitian ini adalah 1) evaluasi efektivitas program yakni penelitian terdahulu belum secara mendalam mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilakukan oleh KUA dalam mengurangi angka pernikahan dini. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana program-program tersebut memberikan dampak positif dalam mencegah pernikahan dini, serta 2) kebutuhan remaja yakni penelitian terdahulu masih belum cukup memperhatikan perspektif dan kebutuhan remaja secara mendalam terkait pernikahan dini. Pemahaman lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan remaja dalam menikah dini serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sangat diperlukan.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang upaya penanggulangan pernikahan dini oleh KUA Kecamatan Kabupaten Garut. Dengan mengeksplorasi evaluasi efektivitas program dan kebutuhan remaja, sehingga penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan baru dan rekomendasi praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan pernikahan dini. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi lebih lanjut dalam menangani isu ini secara efektif.

2. Tinjauan Teoritis

Pernikahan dini didefinisikan sebagai penyatuan yang terjadi sebelum target individu memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri (secara fisik, mental, dan finansial). bahwa karena kurangnya kesiapan finansial, mental, dan fisik, dewasa muda yang menikah akan menghadapi banyak masalah dalam rumah tangga yang mereka besarkan (Assofi et al., 2023). Faktor-faktor seperti budaya dan tradisi, pengaruh orangtua, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan aspek internal individu dapat menjadi penyebab pernikahan dini pada perempuan (Hardianti & Nurwati, 2021). Sedangkan Saputera & Padang (2022) menyatakan bahwa faktor yang menjadi latar belakang pernikahan dini yang pertama adalah pendidikan, kemudian ekonomi, dan adanya pergaulan bebas. Febriansyah et al. (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pernikahan dini ini didasari oleh beberapa faktor seperti sosial, ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan yang ada. Lebih lanjut Andy et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan di usia

dini diantaranya karena faktor ekonomi, pendidikan, keinginan diri sendiri, keinginan orang tua, faktor MBA (married by accident), media, adat/kebudayaan.

KUA mendidik masyarakat tentang dampak hukum, psikologis, biologis, dan lainnya dari terjadinya pernikahan dini agar individu menyadari perlunya menunggu sampai mereka mencapai usia minimum yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan. Artanasia et al., (2023) menjelaskan bahwa KUA perlu melakukan upaya dengan tiga peranannya, yaitu peran KUA sebagai administrator, peran penyuluh sebagai fasilitator, dan peran penghulu dalam sosialisasi perubahan regulasi UU usia nikah. Meskipun pada kenyataannya berbagai upaya ini belum mampu sepenuhnya dalam meminimalisir atau mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, terbukti bahwa pada kenyataannya pernikahan di bawah umur masih mengalami peningkatan. Pemerintahan setempat perlu untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan positif untuk mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur terutama di wilayah dengan tingkat pernikahan di bawah umur yang relatif tinggi.

3. Metode

Penelitian kualitatif merupakan metode yang diadaptasi dalam penelitian ini, dengan pendekatan wawancara dan observasi kepada 10 orang responden (5 orang pegawai KUA Kecamatan Samarang dan 5 orang masyarakat yang sedang mendaftar pernikahan) untuk mendapatkan berbagai informasi yang akan dijadikan sebagai data primer yang berasal dari informan. Pencarian berbagai informasi tambahan juga dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai artikel serta literatur untuk dapat memahami upaya-upaya yang telah dilakukan KUA di berbagai wilayah yang ada di Indonesia dalam upayanya mengurangi angka pernikahan dini.

4. Hasil dan Pembahasan

Pernikahan, sebagai bagian dari fitrah manusia, adalah panggilan alami setiap individu yang lahir dari penciptaan Allah Swt. berpasang-pasangan, di mana terdapat pria dan wanita, hal ini dimaksudkan agar umat manusia dapat ber regenerasi untuk dapat melanjutkan keturunannya. Dalam konteks agama, pernikahan merupakan suatu perjanjian atau yang dikenal dengan akad untuk menyatukan laki-laki dan perempuan, agar terjadi hubungan yang halal diantara keduanya. Hal ini berdasarkan keikhlasan dari masing-masing pihak, agar kehidupan yang dijalani setelah pernikahan dapat dipenuhi dengan kebahagiaan dalam berkeluarga serta kasih sayang, ketentraman dan diridhoi Allah SWT (Nurachma et al., 2020)

Dalam rantai waktu sejarah Indonesia, pada pernikahan terdapat tiga pandangan besar yang menjadi fondasi utama, diantaranya adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum negara, Ketiga pandangan ini terus berjalan beriringan dengan keberlangsungan hidup masyarakat. Meskipun di Indonesia hukum yang berlaku mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1995 dan bukan mengacu pada hukum agama, namun Undang-Undang yang berlaku juga memiliki sumber referensi dan disesuaikan sedemikian rupa hingga tidak menolak secara mentah hukum agama, dan disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, ketiga pandangan ini tidak dapat memaksakan aturannya, melainkan harus mencapai kesepakatan dengan seluruh bangsa Indonesia (Hidayati, 2020).

Pertarungan antara faksi Islam dan Nasionalis Sekuler mencakup berbagai isu, termasuk batasan usia anak, usia ideal perkawinan, praktik poligami, dan perdebatan mengenai ideologi dalam Undang-undang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah sekadar hukum biasa, melainkan dipenuhi dengan berbagai kompleksitas, perdebatan, dan

persaingan kepentingan, bahkan mencakup ideologi Negara. Dalam prosesnya, beragam kepentingan agama, adat, suku, dan golongan masyarakat turut berperan. Semua warga negara memiliki kepentingan terhadap UU Perkawinan ini, yang telah berlaku hampir 45 tahun. Meski sudah menginjak usia senja, undang-undang tersebut kini menjadi sasaran kritik, walaupun masih ada yang tetap memujinya. Dalam tengah gelombang perdebatan mengenai ideologi dalam UU Perkawinan (Mustofa, 2019).

Pernikahan dini didefinisikan sebagai penyatuan yang terjadi sebelum target individu memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri (secara fisik, mental, dan finansial). bahwa karena kurangnya kesiapan finansial, mental, dan fisik, dewasa muda yang menikah akan menghadapi banyak masalah dalam rumah tangga yang mereka besarkan (Assofi et al., 2023). Pernikahan pada usia dini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang bervariasi, termasuk tingkat pendidikan yang rendah, kondisi ekonomi atau lingkungan yang sulit, pengaruh dari perjodohan, dan motivasi karena perasaan cinta (Nurachma et al., 2020). Faktor-faktor seperti budaya dan tradisi, pengaruh orangtua, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan aspek internal individu dapat menjadi penyebab pernikahan dini pada perempuan (Hardianti & Nurwati, 2021). Sedangkan Saputera & Padang (2022) menyatakan bahwa faktor yang menjadi latar belakang pernikahan dini yang pertama adalah pendidikan, kemudian ekonomi, dan adanya pergaulan bebas. Febriansyah et al. (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pernikahan dini ini didasari oleh beberapa faktor seperti sosial, ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan yang ada. Lebih lanjut Andy et al. (2023) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan di usia dini diantaranya karena faktor ekonomi, pendidikan, keinginan diri sendiri, keinginan orang tua, faktor MBA (married by accident), media, adat/kebudayaan.

Beberapa faktor menyebabkan pernikahan dini, dan dampak negatifnya juga melibatkan aspek kesehatan dan psikologis (Rohmania et al., 2023). Lebih dahulu Muntamah et al., (2019) dalam penelitiannya, pernikahan dini setidaknya memberikan dampak sosial, yaitu terjadinya perceraian, ketidakstabilan keluarga, terjadinya diskriminasi gender, dan pendidikan anak yang tidak optimal (Muntamah et al., 2019). Kemudian Hardianti & Nurwati (2021) telah menyatakan bahwa pernikahan dini dapat memberikan dampak bagi individu yang melakukannya, berdampak terhadap keluarganya, dan bagi masyarakat atau negara. Nurachma et al. (2020) mengindikasikan bahwa pernikahan dini membawa dampak pada dinamika rumah tangga, termasuk dalam hal pengasuhan anak yang mencakup pemenuhan kebutuhan asuh, asah, dan asih, serta meningkatkan risiko konflik, pertengkaran, dan ketegangan antara suami dan istri. Sedangkan Rohmania et al. (2023) menyatakan bahwa pernikahan dini dapat berdampak terhadap kesehatan ekonomi, sosial dan pendidikan.

Selain menimbulkan berbagai dampak negatif, pernikahan dini juga dapat melanggar beberapa hak anak, sebagaimana diungkapkan oleh Muntamah et al. (2019). Beberapa hak anak yang sering dilanggar dalam konteks pernikahan dini meliputi: (1) hak atas pendidikan, (2) hak atas perlindungan, (3) hak bermain dan rekreasi, (4) hak atas kesetaraan. Anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini seringkali menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, terdapat kasus di mana pernikahan dini juga dapat menyebabkan pembebasan tanggung jawab orang tua terhadap anak (Muntamah et al., 2019).

Proses kedewasaan menjadi salah satu indikator yang dapat memengaruhi peran seseorang terhadap anaknya. Dengan bertambahnya usia, individu mengalami kematangan baik secara fisik maupun mental, yang dapat berdampak pada kemampuannya memberikan pola asuh yang sesuai untuk anaknya. Ada teori yang mengemukakan bahwa pernikahan pada usia dini dapat memengaruhi cara orang tua mengasuh anak. Pasangan yang menikah pada usia

muda cenderung kurang matang dalam memahami tugas mengasuh anak, karena mereka masih dalam proses pencarian identitas dan belum stabil dalam peran orang tua. Oleh karena itu, pernikahan di bawah usia 20 tahun dapat menimbulkan sejumlah masalah, terutama terkait dengan kesiapan alat reproduksi pasangan yang masih tergolong belum matang (Nurachma et al., 2020).

Dalam konteks teori penyimpangan sosial, pernikahan dini dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari norma sosial yang umumnya mengharuskan individu menikah pada usia yang lebih matang. Tindakan KUA dan pihak terkait untuk memerangi pernikahan dini mencerminkan upaya masyarakat untuk menanggulangi fenomena sosial yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Sementara itu, teori fungsionalisme dapat diaplikasikan dengan melihat bagaimana upaya-upaya ini berkontribusi pada stabilitas sosial. Pendidikan pra nikah, sosialisasi, dan evaluasi kesehatan calon pengantin yang dilakukan oleh KUA dan puskesmas dapat dianggap sebagai mekanisme kontrol sosial yang bertujuan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dalam batas-batas normatif yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, masyarakat berusaha menjaga keseimbangan dan harmoni sosial, sejalan dengan prinsip-prinsip fungsionalisme yang menekankan peran institusi dalam menjaga keseimbangan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif fungsional, program sosialisasi, sertifikat layak kawin, dan pembinaan diharapkan dapat menciptakan pemahaman bersama dan meningkatkan kesadaran terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, upaya-upaya ini dapat memperkuat struktur sosial dan kontributif terhadap kestabilan masyarakat.

Ada peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian tentang upaya pencegahan pernikahan dini. Sebyar et al. (2022) menjelaskan. Untuk mengatasi pernikahan dini, Kantor Urusan Agama dapat memanfaatkan perannya dengan melakukan tindakan yakni program pertama yakni program sertifikat layak kawin, program kedua yakni program penyuluhan dan sosialisasi kepada remaja, program ketiga yakni program bimbingan perkawinan, program keempat yakni program pelayanan di bidang administrasi pencacatan nikah.

Program pertama yakni program sertifikat layak kawin, merupakan kolaborasi antara puskesmas dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertujuan untuk melakukan seleksi terhadap calon pengantin berdasarkan kriteria usia yang sesuai untuk menikah dan juga kesehatan untuk mencegah penularan penyakit menular seksual serta penyakit genetik. Implementasi program ini masih baru di KUA Samarang, sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan Mas RM berikut ini:

“Program sertifikat layak kawin masih baru diterapkan di wilayah ini dan hanya beberapa kecamatan di Kabupaten Garut yang mengimplementasikannya. Inisiatif ini dianggap bermanfaat bagi calon pengantin karena membantu menilai kesehatan mereka dan kelayakan untuk menikah dari berbagai aspek” ujar Mas RM selaku masyarakat yang sedang mendaftar pernikahan.

Program sertifikat layak kawin memberikan berbagai manfaat bagi calon pengantin yang akan segera menikah dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga mereka, sesuai dengan hasil wawancara dengan Mbak AN berikut ini:

“Sertifikat layak kawin memberikan sejumlah manfaat bagi calon pengantin, seperti mengidentifikasi adanya penyakit menular seksual, memperhatikan risiko penyakit genetik yang dapat diwariskan kepada anak seperti thalasemia dan hemofilia, menilai kemungkinan adanya infeksi HIV pada calon pengantin, serta mencegah infeksi tetanus pada calon pengantin perempuan yang akan mengalami penetrasi untuk pertama kalinya” ujar Mbak AN selaku masyarakat yang sedang mendaftar pernikahan.

Untuk memperoleh sertifikat layak kawin, calon pengantin harus mengunjungi Kantor Urusan Agama (KUA) terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan administratif pernikahan, termasuk penilaian usia kelayakan untuk menikah. Kemudian, KUA akan mengarahkan calon pengantin ke puskesmas untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan konseling dari dokter atau bidan. Puskesmas bertanggung jawab dalam memberikan sertifikat layak kawin kepada calon pengantin. Sertifikat layak kawin akan diberikan kepada calon pengantin yang telah mencapai usia minimal 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi calon pengantin yang masih di bawah usia tersebut, mereka diharuskan mendapatkan dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Calon pengantin yang hendak mengajukan permohonan sertifikat layak kawin diharapkan datang ke puskesmas terdekat maksimal satu bulan sebelum tanggal pernikahan. Prosedur awalnya adalah mendaftar dan mengambil nomor antrian di bagian pendaftaran. Selanjutnya, mereka akan dipandu oleh petugas kesehatan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan sesi konseling. Rincian mengenai pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan terhadap calon pengantin dapat ditemukan dalam hasil wawancara dengan Mbak NH:

“Calon pengantin menjalani sejumlah pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan fisik seperti pengukuran tekanan darah, berat badan, dan tinggi badan, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS), pemeriksaan gula darah sewaktu, tes HIV, tes Hepatitis, serta vaksinasi tetanus tiroid khusus untuk calon pengantin perempuan” ujar Mbak NH selaku masyarakat yang sedang mendaftar pernikahan.

Hasil pemeriksaan kesehatan biasanya akan tersedia dalam waktu sekitar 1 hingga 1,5 jam. Jika hasilnya memenuhi syarat, puskesmas akan menerbitkan sertifikat layak kawin tanpa biaya tambahan. Namun, jika calon pengantin dinyatakan mengidap penyakit serius, puskesmas tidak akan mengeluarkan sertifikat layak kawin. Mereka akan diberikan surat keterangan bahwa pemeriksaan kesehatan telah dilakukan, dan puskesmas akan merujuk mereka ke rumah sakit untuk pengobatan atau terapi lebih lanjut hingga sembuh.

Program kedua yakni penyuluhan dan sosialisasi kepada remaja, bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini, Kantor Urusan Agama mengadakan program penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi mencakup undang-undang perkawinan, kesehatan reproduksi, dan pencegahan pernikahan di bawah umur (STOP Kabur). Meskipun demikian, masih ada sebagian kecil masyarakat di Kecamatan Samarang yang kurang memahami masalah kesehatan reproduksi dan batasan usia minimal untuk menikah sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini ditegaskan dalam hasil wawancara dengan Mas MD berikut ini:

“Terutama bagi masyarakat desa yang kesulitan mendapatkan akses internet, minim informasi yang diperoleh dari media sosial mengenai peraturan terbaru terkait perkawinan, di mana usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita, seperti yang diatur dalam undang-undang terbaru. Tambahan lagi, akses ke puskesmas yang jauh membuat mereka kurang mendapat informasi mengenai kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini sangat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk informasi tentang pencegahan pernikahan dini dan pentingnya kesehatan reproduksi” ujar Mas MD selaku masyarakat yang sedang mendaftar pernikahan.

Untuk mengurangi angka pernikahan dini, diperlukan penyuluhan yang efektif agar para remaja dapat mempertimbangkan keputusan mereka dengan matang, mengingat dampak negatif yang signifikan terutama bagi remaja perempuan. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi

ini dilakukan secara massal, dengan kerjasama antara Kantor Urusan Agama (KUA), Puskesmas, dan Pemerintah Kecamatan. Materi sosialisasi disampaikan dalam acara yang diadakan di aula kecamatan dan sekolah-sekolah, dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, PKK, dan remaja. Dalam program ini, lebih banyak mengundang tokoh agama dan remaja sebagai peserta, seperti yang diungkapkan dalam hasil wawancara dengan Mbak TR berikut ini:

“Dalam upaya penyuluhan dan sosialisasi, kami memprioritaskan kehadiran para tokoh agama dan remaja sebagai peserta utama. Hal ini karena pernikahan dini sering kali dipicu oleh praktik menikahkan anak-anak pada usia yang terlalu muda oleh tokoh agama. Dengan kegiatan ini, harapan kami adalah agar para tokoh agama lebih menyadari konsekuensi besar yang dihadapi oleh remaja, sehingga mereka tidak lagi merestui pernikahan di usia yang belum layak” ujar Mbak TR selaku pegawai KUA Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, diharapkan informasi yang disampaikan dapat tersebar lebih luas dan membantu mengurangi angka pernikahan dini, terutama di Kecamatan Samarang. Program ini diadakan sebanyak 2-3 kali dalam setahun. Namun, salah satu hambatannya adalah bahwa tidak semua undangan hadir dalam kegiatan tersebut, dengan hanya sekitar 50-70% kehadiran peserta.

Program ketiga yakni program bimbingan perkawinan. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bertanggung jawab atas pelaksanaan bimbingan perkawinan, karena dalam praktik dilapangan sering terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam hal pernikahan dini. Meskipun banyak perempuan menyadari dampak negatif dari menikah di usia muda dan mungkin melakukan pernikahan secara tidak resmi, tetap saja banyak yang melanggar aturan dengan berbagai alasan. Pendidikan dan persiapan bagi calon pengantin merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pernikahan dan mengurangi konflik dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian. Peran BP4 sangat signifikan dalam memberikan panduan perkawinan. sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan Mbak SR berikut ini:

“Dalam upaya mengatasi pernikahan dini, Kantor Urusan Agama (KUA) memaksimalkan peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mempromosikan keluarga yang harmonis. Pentingnya mematuhi batasan usia dalam Undang-Undang terkait pernikahan menjadi kunci terbentuknya keluarga yang bahagia. BP4 secara aktif memberikan pembinaan kepada masyarakat dan memperketat prosedur serta administrasi terkait pernikahan” ujar Mbak SR selaku pegawai KUA Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

Kehadiran BP4 sangat krusial dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, bertujuan agar semua individu, terutama pasangan suami istri, dapat membina kehidupan rumah tangga yang stabil, bahagia, dan damai. Kestabilan dalam keluarga adalah landasan utama bagi terbentuknya keluarga yang harmonis. BP4 juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan panduan perkawinan, yakni dengan memberikan nasihat kepada calon pasangan sebelum melangsungkan pernikahan, dengan harapan agar mereka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam ikatan pernikahan, baik di dunia maupun di akhirat. Program bimbingan perkawinan diinisiasi untuk mengurangi tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, mengingat tingkat perceraian yang masih tinggi di Indonesia, serta mempersiapkan calon pasangan dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan Mas DF berikut ini:

“Umumnya, alasan utama di balik perceraian dalam kehidupan keluarga adalah masalah ekonomi dan kurangnya kesiapan mental dari kedua pasangan untuk mengelola rumah tangga, sehingga mereka belum sepenuhnya memahami makna sebenarnya dari pernikahan” ujar Mas DF selaku pegawai KUA Kecamatan Semarang Kabupaten Garut.

Dengan demikian, program bimbingan perkawinan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada calon pengantin mengenai persiapan untuk kehidupan berumah tangga, memperjelas hak dan kewajiban suami dan istri, menyiapkan generasi mendatang yang berkualitas, membantu dalam pengaturan keuangan rumah tangga, serta memberikan keterampilan dalam mengatasi konflik-konflik yang mungkin timbul dalam pernikahan. BP4 memiliki dua kelompok kegiatan, yaitu yang terkait dengan konsultasi pernikahan secara umum dan yang khusus untuk calon pengantin. Kegiatan ini dilakukan baik secara massal maupun mandiri. Kegiatan massal biasanya diadakan setiap tahun pada bulan Juni, berupa penyuluhan yang melibatkan kerjasama dengan puskesmas untuk menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi di KUA, dihadiri oleh calon pengantin. Sementara kegiatan mandiri ditujukan untuk calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA, biasanya dilakukan lima hari sebelum pernikahan di KUA untuk memberikan pembekalan pernikahan selama dua hingga tiga jam, menggunakan metode ceramah dan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek, seperti membangun keluarga harmonis, mendidik generasi yang berkualitas, dinamika dalam pernikahan, kesehatan keluarga, perencanaan perkawinan yang kokoh untuk menciptakan keluarga yang harmonis, kebutuhan keluarga, program perencanaan keluarga, serta pengetahuan tentang hukum yang dapat melindungi institusi pernikahan dan keluarga. Namun, dalam implementasinya, program ini mengalami beberapa kendala, termasuk kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti kursus calon pengantin, sehingga sebagian tidak menghadiri undangan karena jarak tempat tinggal mereka yang jauh dari KU

Program keempat yakni program pelayanan di bidang administrasi pencatatan nikah. Ketika calon pengantin datang untuk mendaftar pernikahannya di KUA, pihak KUA akan melakukan penjelasan terperinci mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses tersebut. Persyaratan tersebut harus dipatuhi oleh kedua calon pengantin yang ingin mendaftar pernikahannya di KUA. Sebagai warga negara, penting untuk mematuhi semua hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal pencatatan pernikahan. Petugas administrasi di KUA akan melakukan penelitian menyeluruh dan memeriksa setiap persyaratan pernikahan dengan ketat, termasuk memastikan bahwa kedua calon pengantin telah mencapai usia minimal 19 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan Mbak YR berikut ini:

“Pihak KUA di Kecamatan Samarang memberikan layanan administrasi pernikahan dengan ketat, terutama dalam mengawasi aspek usia calon pengantin. Setiap berkas yang diajukan untuk pendaftaran pernikahan akan dicek secara langsung melalui sistem computer” ujar Mbak YR selaku masyarakat yang sedang mendaftar pernikahan.

Apabila dalam proses administrasi terdapat calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun, KUA akan secara langsung menolak permohonan pernikahan dan memberikan formulir penolakan N7, sebagaimana disampaikan dalam wawancara dengan Mas DV berikut ini:

“Jika pasangan pengantin masih berusia di bawah batas yang ditetapkan oleh undang-undang, maka permohonan pernikahannya akan ditolak atau ditunda hingga kedua calon pengantin mencapai usia minimal 19 tahun” ujar Mas DV. selaku pegawai KUA Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

Namun, jika ada keadaan tertentu yang mendesak, pemohon masih dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Mbak YR berikut ini:

“Ada pernah terjadi kasus yakni seorang perempuan di bawah umur mengalami kehamilan karena hubungan terlarang. Orangtuanya memutuskan untuk menggelar pernikahan sebelum bayi lahir. Namun, saat mengajukan permohonan pernikahan di KUA, mereka diberi lembar penolakan N7 dan harus mengajukan dispensasi ke pengadilan. Proses di pengadilan akan rumit karena memerlukan bukti yang kuat untuk menjustifikasi pernikahan pada usia dini. Keputusan akhir akan ditentukan oleh pengadilan. Jika permohonan tersebut disetujui, mereka bisa melangsungkan proses pencatatan pernikahan di KUA” ujar Mbak YR selaku pegawai KUA Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

Setelah mendapatkan izin dispensasi dari Pengadilan Agama, proses pernikahan calon pasangan bisa diajukan ke KUA. Layanan administrasi pencatatan nikah di Kecamatan Samarang tersedia setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

5. Simpulan dan Saran

Pernikahan dini, yang terjadi sebelum individu mencapai kesiapan fisik, mental, dan finansial, merupakan fenomena kompleks yang memiliki dampak serius pada individu, keluarga, dan masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini bervariasi, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang sulit, pengaruh budaya, dan motivasi pribadi atau dari orang tua. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Samarang Kabupaten Garut untuk mengatasi pernikahan dini, termasuk program sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi kepada remaja, bimbingan perkawinan, dan pelayanan administrasi pencatatan nikah. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menunggu hingga mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk menikah, serta memberikan pemahaman tentang dampak negatif pernikahan dini. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi program-program ini, seperti minimnya minat masyarakat untuk mengikuti program bimbingan perkawinan dan kurangnya pemahaman tentang aturan pernikahan di kalangan masyarakat pedesaan. Namun, upaya KUA Samarang Kabupaten Garut tetap memberikan harapan dalam menanggulangi fenomena pernikahan dini melalui pendekatan yang holistik dan berbasis masyarakat. Dengan terus meningkatkan kesadaran, edukasi, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, diharapkan angka pernikahan dini dapat terus berkurang, sehingga membawa dampak positif bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

6. Daftar Pustaka

Adenan, Pane, S., & Syafrizal, M. (2022). Peranan Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir terjadinya Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Medan Barat. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 21(2), 451–458. <https://doi.org/10.17467/mk.v22i2.3092>

Alhamidi, R. (2023). 5.523 Pernikahan Dini Terjadi di Jabar, Garut “Juaranya.” *Detik.Com*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6523522/5-523-pernikahan-dini-terjadi-di-jabar-garut-juaranya>

Andy, S., Balqis Fahira Santoso, P., & Pasaribu, T. H. (2023). Faktor-faktor Penyebab Pernikahan di Usia Dini serta Upaya Penanganannya (Studi pada Kantor KUA Medan Denai). *Islamika: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 217–226. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2722>

Artanasia, R., Sakka, A. R., & Salam, A. (2023). Peran KUA dalam Mencegah Pernikahan Dini di Bawah Umur. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 5(2), 2023. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.37146/ailrev.v5i2.300](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37146/ailrev.v5i2.300)

Assofi, E. T., Jannah, S., & Muslim, M. (2023). Peran KUA dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa Tengah). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 224–235.

Darmin, Walliyudin, Gufran, Alkhair, Noris, M., Iksan, M., Avila, D. Z., Khatimah, N. H., & Fitrah, M. (2023). Risiko Pernikahan Dini dan Konvergensi Pencegahan Stunting Pada Remaja di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(3), 2395–2400. [https://doi.org/DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1434](https://doi.org/DOI:http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1434)

Febriansyah, B. R. D., Firdaus, M., Ikbar, M. B., Sholekah, K., & Hermawan, B. N. (2023). Sosialisasi Risiko Pernikahan Dini Pada Pondok Pesantren Tahfidzul Qur ' an Fatchussalam Sebagai Upaya Pencegahan Stunting. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(3), 2764–2770. <https://doi.org/https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i2.1220>

Hardianti, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>

Hasanah, U., Fathullah, & Nugroho, I. Y. (2023). Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam e-ISSN:*, 8(1), 141–154.

Hidayati, T. R. (2020). Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fiqh Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember. *Pustaka Ilmu*.

Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>

Mustofa, S. (2019). Hukum Pencegahan Pernikahan Dini “Jalan Baru Melindungi Anak.” *Guepedia*.

Nessa, F., Asni, & Mustafa, Z. (2023). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone Tahun 2020-2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(3), 704–716. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/322>

Novitasari, M., & Mustafida, L. (2023). Efektivitas Penerapan Pasal Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan. *Fortiori Law Journal*, 3(1), 58–66.

Nurachma, E., Hendriyani, D., Albertina, M., Badar, & Purwanti, S. (2020). Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 (P. NEM (ed.)).

Rahim, I., Saleh, M. R., & Cahyani, A. I. (2023). Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Dini di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa; Perspektif Maqasid al-Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 04(2), 340–356.

Rohmania, A., Salsa Amelia Pratiwi, N., & Anisykurlillah, R. (2023). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di SMPN 1 Sumberasih. *Urnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(3), 1705–1712. <https://doi.org/http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1181>

Saputera, A. A., & Padang, I. R. (2022). Telaah Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di KUA Telaga Biru. *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law*, 2(1), 20–36.

Sebyar, M. H., Amri, F. F., & Tauhid. (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Penyambungan Dalam Dispensasi Nikah. Penerbit Mitra Cendekia Media.

Widiyawati, Y., Ishaq, & Sa'adah, S. L. (2023). Implementasi Program KUA Goes To School Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashidasy-As'Yariah. *Jurnal Syntax DMIRATION*, 4(10), 1660–1679. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v4i7.671>

Wulandari, R. S., & Hipni, M. (2023). Implementasi Undang-undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini di KUA Bangkalan Madura. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 801–810. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5621>

Yunianto, C. (2020). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan. Nusa Media. https://www.google.co.id/books/edition/Pernikahan_Dini_Dalam_Perspektif_Hukum_P/AAIUEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1